

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah

Anak dalam perkembangannya, tumbuh secara impulsif dan tidak teratur, melalui periode kemacetan dan periode penemuan, waktu-waktu bergejolak dan waktu-waktu tenang (Amstrong, 2003:201). Setiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam perkembangannya. Ada yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya sesuai dengan bertambahnya umur, ada pula anak yang sangat terlambat dalam beradaptasi. Tetapi perlu digaris bawahi bahwa perkembangan anak tidak terlepas dari keluarga mereka.

Anak-anak adalah laki-laki dan perempuan yang berusia di bawah 18 tahun. Definisi ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan berikut: 1) Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi pada 1990 (melalui Keputusan Presiden No 36) mendefinisikan usia di bawah 18 sebagai anak-anak kecuali, berdasarkan hukum, kedewasaan telah dicapai lebih awal, 2) Konvensi ILO No 138 dan diratifikasi oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 menyatakan dasar usia minimum untuk bekerja di Indonesia adalah 15, 3) Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai mereka yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk bayi yang masih dalam rahim ibu mereka, 4) Undang-undang No 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan tentang mendefinisikan tenaga kerja anak-anak adalah mereka yang berusia kurang dari 18 tahun. Dalam SPA sebagaimana dilaporkan pada bab-bab berikutnya, istilah anak merujuk pada anak-anak usia 5-17 tahun. Penentuan

batas atas, seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya, dilakukan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sementara batas terendah, usia 5 tahun, dipilih berdasarkan kenyataan bahwa di Indonesia masih sangat jarang (jika ada) bagi anak-anak untuk terlibat dalam ketenagakerjaan. Walaupun, sangat mungkin terjadi bagi anak-anak untuk berada di dalam pekerjaan, setidaknya sebagai pekerja keluarga yang tidak dibayar.

Anak usia 6-12 tahun sering disebut dengan usia sekolah. Artinya sekolah menjadi pengalaman inti anak-anak usia ini, yang menjadi titik pusat perkembangan fisik, kognisi, dan psikososial. Pada kebudayaan tertentu, periode usia 5-7 tahun dikatakan sebagai awal dari “*age of reason*” atau usia penggunaan akal. Memasuki usia ini anak-anak diasumsikan mampu mengembangkan ketrampilan baru dan mulai mempunyai peran dan tanggung jawab baru dalam keluarga dan masyarakat (Nuryanti, 2008:36). Namun saat ini sudah terjadi pergeseran, anak-anak usia 6-7 tahun mulai masuk kedalam dunia orang dewasa, mulai terlibat dalam tanggung jawab keluarga, mulai dilibatkan membantu pekerjaan-pekerjaan dirumah, dan mulai diterima untuk bergabung ke dalam aktivitas anggota keluarga yang lebih tua.

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk memperkerjakan anak kecil. Istilah pekerja untuk dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan. Kehadiran pekerja anak di Indonesia bukan hal yang baru. Data anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi maupun seksual karena adanya faktor pendorong yang menyebabkan

seorang anak diharuskan untuk melakukan pekerjaan. Pekerja anak sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya maupun keluarganya. Jika mengacu pada Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) dan Konvensi International Labour Organization (ILO), maka yang disebut pekerja anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun (dalam Skripsi Ramadhany, 2013:3).

Pekerja anak memiliki sejarah panjang dan umumnya itu dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak-hak anak. Seperti orang tua mereka, anak-anak juga mempunyai hak-hak mereka sendiri. Konvensi ILO No 182 tahun 1999 tentang Larangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak disahkan oleh Undang-undang Nomor 01 tahun 2000. Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi, Komite Aksi Nasional (KAN) untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk dari Buruh Anak dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2001. KAN kemudian membentuk Rencana Aksi Nasional (RAN) yang bertujuan untuk mencegah dan menghapuskan anak-anak terlibat dalam semua jenis bentuk-bentuk terburuk pekerja anak.

Terkait dengan upaya perlindungan terhadap anak-anak dari pengaruh pekerjaan yang buruk, Keppres 59 tahun 2002 telah mengidentifikasi 13 jenis pekerjaan terburuk untuk anak, yaitu: 1) Mempekerjakan anak-anak sebagai pelacur, 2) Mempekerjakan anak-anak di pertambangan, 3) Mempekerjakan anak-anak sebagai penyelam mutiara, 4) Mempekerjakan anak-anak di bidang konstruksi, 5) Menugaskan anak-anak di anjungan penangkapan ikan lepas pantai (yang di

Indonesia disebut jermal), 6) Mempekerjakan anak-anak sebagai pemulung,7) Melibatkan anak-anak dalam pembuatan dan kegiatan yang menggunakan bahan peledak, 8) Mempekerjakan anak-anak di jalanan, 9) Mempekerjakan anak-anak sebagai tulang punggung keluarga, 10) Mempekerjakan anak-anak di industri rumah tangga (cottage industries). 11) Mempekerjakan anak-anak di perkebunan. 12) Mempekerjakan anak-anak dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha penebangan kayu untuk industri atau mengolah kayu untuk bahan bangunan dan pengangkutan kayu gelondongan dan kayu olahan. 13) Mempekerjakan anak-anak dalam berbagai industri dan kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya.

Berdasarkan peraturan pemerintahan Republik Indonesia No. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar pasal 12 ayat 2 bahwa setiap warga negara Indonesia yang memiliki anak usia wajib belajar bertanggung jawab memberikan pendidikan wajib belajar kepada anaknya. Sedangkan pasal 12 ayat 1 bahwa setiap warga Negara Indonesia wajib belajar wajib mengikuti program wajib belajar. Selanjutnya pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua atau wali atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi dan eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual”. Maka berdasarkan hal tersebut para orang tua dilarang membiarkan anaknya bekerja karena seharusnya mereka mengikuti program wajib belajar dengan sungguh-sungguh tanpa harus dibebani pekerjaan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2009 “angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas bekerja atau mencari pekerjaan”. Sedangkan “tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) anak-anak usia 10-14 tahun bukanlah tenaga kerja yang harus membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya”. Namun kenyataannya banyak anak dibawah usia kerja yaitu anak pada usia 10-14 tahun yang bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Penggunaan anak sebagai pekerja sekarang ini dianggap oleh negara-negara kaya sebagai pelanggaran hak manusia dan melarangnya, tetapi negara miskin mungkin masih mengizinkan karena keluarga seringkali bergantung pada pekerjaan anaknya untuk bertahan hidup dan kadangkala merupakan satu- satunya sumber pendapatan keluarga. Pandangan ini mengisyaratkan, bahwa anak merupakan salah satu aset untuk mengatasi masalah ekonomi keluarga. Akibatnya tidak ada lagi pilihan bagi anak, mereka harus bekerja untuk menambah penghasilan keluarga.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat

menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya (Huraerah, 2007: 70).

Kebijaksanaan, usaha, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping itu, karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun social.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa :

“(1)Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan : a) Diskriminasi, b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, c) penelantaran, d) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, e) Ketidakadilan dan f) Perlakuan salah lainnya. (2) dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.”


Meskipun secara konseptual kesejahteraan anak dilindungi Undang-Undang namun pada kenyataannya dimasyarakat menunjukkan bahwa tidak semua anak mendapatkan haknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Sebagian anak beranggapan bahwa bekerja dapat membantu mengurangi beban orang tua dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Selain itu, kondisi lingkungan sosial anak kemungkinan dapat menjadi salah satu penyebabnya seperti lingkungan teman bermain anak, seorang anak yang banyak bergaul dengan teman-teman yang bekerja

maka lambat laun ia akan mengikutinya. Selanjutnya minat anak akan berubah dan tidak suka dengan pekerjaan tersebut berubah menjadi menyukainya karena juga dipengaruhi oleh faktor penghasilan yang diperolehnya.

Pengalaman yang dilalui sewaktu kecil baik pengalaman yang menyenangkan atau kurang menyenangkan semuanya mempunyai pengaruh dalam kehidupan anak nantinya, karena kepribadian (kebiasaan, sikap, dan pandangan hidup) pertama dari anak. Pengalaman itu termasuk pendidikan, dan perlakuan orang tua. Anak seharusnya mendapatkan pendidikan dan tidak memasuki dunia kerja. Tentu hal ini mendapat perhatian dari masyarakat sekitar pekerja anak, karena hal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat harusnya memang jadi perhatian dalam masyarakat.

Fenomena pekerja anak baik di sektor formal maupun informal masih sering kita temui di berbagai daerah di Indonesia. Pekerja anak yang berusia 10-15 tahun juga dapat dilihat di Jorong Balai Satu Paladangan. Data awal yang peneliti dapatkan dari informan bahwa terdapat 19 orang anak-anak yang bekerja di Jorong Balai Satu Paladangan, mereka bekerja sebagai pembungkus pepaya untuk dikirim ke Kota Bukittinggi. Perkiraan jumlah anak-anak yang menjadi pekerja ini juga didukung oleh data Nagari Malalak Selatan. Anak yang bekerja sebagai pembungkus pepaya tersebut ada yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar, dan ada juga yang putus sekolah, begitu juga anak-anak yang berusia di tingkat Sekolah Menengah Pertama yang bekerja sebagai pembungkus pepaya di Jorong Balai Satu Paladangan.

Faktanya para orang tua hanya melihat dan menerima hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh anaknya. Tidak ada arahan dari orang tua agar anak lebih mementingkan pendidikan. Berdasarkan hasil observasi awal tanggal ..... Jam 10.00 – 17.00 menemukan bahwa di Nagari Malalak Selatan ada usaha “penjualan pepaya” milik perseorangan yang mempekerjakan anak-anak di bawah umur dalam usahanya. Gudang A adalah gudang pepaya terbesar dibanding Gudang B, dan Gudang C sehingga lebih banyak membutuhkan pekerja, dan mempekerjakan anak-anak lebih banyak dari gudang lainnya. Terdapat 10 orang pekerja anak (7 pria dan 3 wanita), sedangkan di Gudang B, jumlah pekerja anak lebih sedikit yaitu 6 pekerja anak (4 pria dan 2 wanita). Selanjutnya pada Gudang C yang sedikit lebih besar dari gudang B mempekerjakan anak-anak sebanyak 3 orang (2 pria dan 1 wanita). Karena kebutuhan pepaya di pasaran lebih tinggi, maka pemilik gudang lebih banyak mempekerjakan anak-anak di bawah umur (biasanya gaji mereka lebih kecil dibanding yang lainnya).



**Tabel. 1**  
**Data anak bekerja dibawah umur**

Nama	Umur (Th)	Jenis Kelamin		Bersekolah		Tidak Sekolah		Keterangan
		L	P	L	P	L	P	
Lukman	13 Th	V	-	V	-	-	-	Faktor ekonomi orang tua
Fadil	15 Th	V	-	V	-	-	-	Kurang perhatian dari orang tua
Dimas	10 Th	V	-	V	-	-	-	Faktor ekonomi orang tua
Keke	11 Th	-	V	V	-	-	-	Membantu ekonomi orang tua
Dinda	13 Th	-	V	V	-	-	-	Ayah yang sudah meninggal
Fadli	11 Th	V	-	-	-	V	-	Karena ayah punya kekurangan fisik ( cacat )
Karim	12 Th	V	-	V	-	-	-	Ayah dan ibu bercerai
Nadia	15 Th	-	V	-	-	-	V	Faktor ekonomi orang tua
Anggil	13 Th	V	-	-	-	V	-	Keinginan sendiri
Zahra	10 Th	-	V	-	V	-	-	Kurang perhatian dari orang tua
Annisa	15 Th	-	V	-	V	-	-	Faktor ekonomi orang tua
Cipa	10 Th	-	V	-	-	-	V	Ibu dan ayah bercerai
Galan	11 Th	V	-	V	-	-	-	Kurang perhatian orang tua
Rahmat	15 Th	V	-	-	-	V	-	Orang tuanya kurang waras
Radit	12 Th	V	-	-	-	V	-	Kurang perhatian dari orang tua
Dika	10 Th	V	-	V	-	-	-	Kurang perhatian dari orang tua
Andri	15 Th	V	-	V	-	-	-	Ayah yang sudah meninggal
Faisal	12 Th	V	-	V	-	-	-	Faktor ekonomi orang tua
Rahmad	13 Th	V	-	-	-	V	-	Keinginan sendiri
Jumlah: 19		13	6	10	2	5	2	

(Data Primer tahun 2018)

Data survei lapangan diatas, bahwa di Jorong Balai Satu Paladangan terdapat 19 orang anak yang bekerja dibawah umur, dalam tabel di atas anak yang bekerja sebagai pembungkus papaya tersebut ada yang masih duduk di bangku sekolah dasar,

dan ada juga yang putus sekolah, begitu juga anak-anak yang berusia di tingkat sekolah menengah pertama yang bekerja sebagai pembungkus pepaya di Jorong Balai Satu Paladangan.

Jumlah totalnya terdapat lagi anak dibawah umur yang bekerja pada gudang penjualan pepaya, umur anak tersebut antara 10 – 15 tahun. Ke 19 bertempat tinggal di Nagari Malalak Selatan dengan orang tua nya masih utuh (belum meninggal ), jika anak usia 10-15 tahun adalah tanggung jawab orang tua dalam hal penghasilan , fasilitas pendidikan, kesehatan, uang jajan di perumahan

Proses anak dalam pembungkusan pepaya yakni yang pertama pepaya dibersihkan pakai kain lap yang sudah disediakan oleh bos atau juragan pepaya tersebut, kemudian pepaya tersebut dibungkus rapi dengan koran dan setelah itu diletakan ke dalam peti kayu untuk dimuat ke dalam mobil pick up atau mobil pengangkut yang akan dibawa oleh anggota juragan pemilik gudang pepaya tersebut.

## **2. Perumusan masalah**

Berdasarkan peraturan pemerintahan Republik Indonesia No. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar pasal 12 ayat 2 bahwa setiap warga negara Indonesia yang memiliki anak usia wajib belajar bertanggung jawab memberikan pendidikan wajib belajar kepada anaknya. Anak usia 10-15 tahun adalah tanggung jawab orangtua dalam hal penghasilan, fasilitas pendidikan, kesehatan, uang jajan dan perumahan. Pada realitanya ada pekerja anak di bawah umur yang bekerja sebagai pembungkus pepaya di Jorong Balai Satu Paladangan Nagari Malalak Selatan Kecamatan Malalak

Kabupaten Agam. Menarik untuk meneliti Apa alasan pekerja anak yang berperan sebagai pembungkus pepaya di Jorong Balai Satu Paladangan Nagari Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam?

### **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

#### **3.1. Tujuan Umum**

Mendeskripsikan pekerja anak sebagai pembungkus pepaya pada Jorong Balai Satu Paladangan Nagari Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam.

#### **3.2. Tujuan Khusus**

1. Mendeskripsikan alasan anak bekerja sebagai pembungkus pepaya di Jorong Balai Satu Paladangan Nagari Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam.
2. Mendeskripsikan penghasilan uang dari hasil bekerja anak sebagai pembungkus pepaya.

### **4. Manfaat Penelitian**

#### **4.1. Aspek Akademik**

Memberi kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan Sosiologi Anak dan Remaja.

#### **4.2. Aspek praktis**

Memberikan masukan kepada seluruh pihak kepada seluruh pihak yang terkait terutama pemerintah dalam menangani persoalan pekerja anak dibawah umur serta bahan masukan bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.

## **5. Tinjauan pustaka**

### **5.1. Konsep Anak**

Konsep mengenai "anak" dipahami berbeda sesuai dengan perspektif dan kepentingan yang beragam, misalnya Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan ini diamini oleh UNICEF dengan memberikan pengertian yang sama mengenai batas usia anak yaitu anak sebagai penduduk yang berusia diantara 0 s/d 18 tahun. (Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak).

Anak Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak pasal 1 ayat 2 berbunyi :

“ Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin “

Pasal 47 Konvensi PBB mengenai Hak-hak Anak berbunyi :

“ Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal “.

Pasal ini mengakui bahwa batas usia kedewasaan dalam aturan hukum sebuah Negara mungkin berbeda dengan ketentuan konvensi PBB tentang Hak-hak anak (Prist, 2003: 103). Pengertian tersebut tidak terlihat permulaan atau dimulainya status anak. Sejak anak tersebut lahir ataupun sejak anak tersebut masih dalam kandungan ibunya.

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa: dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa (Bisma Siregar, 1986: 105).

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa: "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki (Maidin, 2010: 32).

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia

telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin” (Maidin, 2010: 32).

Menurut R. A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya (R. A. Koesnan, 2005: 113).

## **5.2. Konsep Pekerja Anak**

Berdasarkan konsep anak banyak ditemukan fenomena anak yang bekerja dan pekerja anak di Indonesia yang termasuk kedalam kategori manusia yang bekerja. Fenomena tersebut bukanlah masalah yang baru tetapi masalah yang sudah lazim ditemukan, bahkan merupakan masalah yang sangat klasik. Artinya anak-anak tersebut banyak dijumpai dan ditemui dimana saja dan kapan saja. Keberadaan anak yang bekerja dan pekerja anak merupakan suatu fenomena kompleks dan sudah berlangsung lama dimulai dari negara-negara Eropa dan kemudian sampai ke negara berkembang di dunia yang salah satunya termasuk negara Indonesia. Penyebab munculnya anak-anak tersebut adalah dipengaruhi oleh faktor seperti kondisi anak itu sendiri, latar belakang keluarganya, pengaruh orang tua, budaya dan lingkungannya. Tidak hanya itu, pada sektor informal tidak membutuhkan kriteria umur dan keahlian

khusus untuk menjadi pekerja, sehingga mendorong anak-anak memilih untuk bekerja. Akibat dari faktor yang menyebabkan anak yang bekerja dan pekerja anak memilih untuk bekerja, maka dapat menghilangkan hak-hak anak sebagai manusia yang masih membutuhkan kasih sayang, pendidikan, kreativitas, dan waktu bermain sesuai dengan minat dan bakat.

Pekerja anak adalah sebutan yang lebih santun daripada buruh anak. Namun sapaan yang santun ini ternyata tidak mengurangi beban masalah yang dihadapi mereka, anak-anak yang terpaksa bekerja. Istilah pekerja anak seringkali menjadi perdebatan. Haryadi dan Tjandraningsih mengutip definisi pekerja anak dari Departemen tenaga Kerja dan biro pusat Statistik. Disnakertrans menggunakan istilah “ anak-anak yang terpaksa bekerja “ sebagai pengganti istilah buruh anak. Badan Pusat Statistik memakai istilah “ anak-anak yang aktif secara ekonomi”. ILO/IPEC (Organisasi Buruh Internasional/Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak) menyebutkan bahwa pekerja anak adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual, dan moral.

Soetarso (2005:98) mengungkapkan pengertian pekerja anak adalah :

1. Anak yang dipaksa atau terpaksa bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya, di sektor ketenagakerjaan formal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga anak terhenti sekolahnya dan mengalami permasalahan fisik, mental, ragam social. Dalam profesi pekerjaan social, anak ini disebut mengalami

perlakuan salah (abused), dieksploitasi (exploited), dan ditelantarkan (neglected).

2. Anak yang dipaksa, terpaksa atau dengan kesadaran sendiri mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya, di sector ketenagakerjaan informal, dijalanan atau tempat-tempat lain, baik yang melanggar peraturan perundang-undangan (khususnya dibidang ketertiban), atau yang tidak lagi bersekolah. Anak ini ada yang mengalami perlakuan salah dan atau dieksploitasi, ada pula yang tidak

Soetarso (2005 :99) juga menegaskan bahwa yang tidak dikategorikan sebagai pekerja anak adalah anak yang dibimbing oleh orangtua atau sanak keluarganya atau atas kesadaran sendiri membantu pekerjaan orangtua atau orang lain yang tidak diarahkan untuk mencari atau membantu mencari nafkah, tetapi untuk menanamkan atau memperoleh pengetahuan, keterampilan dan atau sikap kewirausahaan sejak dini, anak masih sekolah dan kegiatannya tersebut tidak mengganggu proses belajar disekolahnya. Pekerja anak merupakan masalah yang cukup kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai factor seperti kemiskinan, kondisi anak, keluarga dan budaya masyarakat. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan ternyata berhubungan positif dengan kecenderungan anak untuk bekerja.

Secara konseptual anak yang bekerja dan pekerja anak berbeda, dimana anak yang bekerja menurut Sudaryanto (2005: 10) merupakan anak yang melakukan

pekerjaaan karena membantu orang tua, latihan keterampilan dan belajar tanggung jawab, misalnya membantu mengerjakan tugas-tugas di rumah, membantu pekerjaan orang lain di ladang. Pekerjaan ringan yang dilakukan oleh anak tersebut dimaksudkan untuk memberikan nilai-nilai pendidikan dan proses sosialisasi guna mempersiapkan anak untuk masuk dunia kerja. Sudaryanto menyampaikan ada beberapa indikator yang dikatakan sebagai anak yang bekerja yaitu:

1. Anak membantu orang tua untuk melakukan pekerjaan ringan
2. Ada unsur pendidikan atau pelatihan
3. Anak tetap sekolah
4. Dilakukan pada saat senggang dengan waktu yang relatif pendek
5. Terjaga kesehatan dan keselamatan

Adapun pekerjaan yang diperbolehkan untuk anak yang bekerja menurut Sudaryanto (2005: 12) dalam modul penanganan pekerja anak ialah:

1. Pekerjaan ringan diperbolehkan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial
2. Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan dan pelatihan
3. Pekerjaan dan mengembangkan bakat dan minat

Badan Pusat Statistik juga mengemukakan bahwa anak yang bekerja termasuk kedalam bagian pekerja bebas di sektor pertanian yang merupakan seseorang yang bekerja pada orang lain/ institusi yang tidak tetap atau lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga

atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, baik harian atau borongan.

Beda dengan konsepanak yang bekerja, menurut Sudaryanto (2005: 10) pekerja anak merupakan anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan, serta tumbuh kembangnya yang dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Ada beberapa indikator yang dikatakan sebagai pekerja anak apabila memenuhi indikator antara lain:

1. Anak bekerja setiap hari
2. Anak tereksplorasi
3. Anak bekerja pada waktu yang panjang
4. Waktu sekolah terganggu atau tidak sekolah

Pekerja anak merupakan suatu istilah yang seringkali menimbulkan perdebatan, meskipun sama-sama digunakan untuk menggantikan istilah buruk anak. Departemen tenaga kerja dan Transmigrasi menggunakan istilah anak-anak yang terpaksa bekerja. Biro pusat statistic menggunakan istilah anak-anak yang aktif secara ekonomi. Defenisi bekerja anak menurut ILO/ IPEC adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual dan moral. Konsep pekerja anak didasarkan pada konvensi ILO no 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang menggambarkan defenisi internasional yang paling komprehensif tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, mengacu tidak secara tidak langsung pada “kegiatan ekonomi”. Konvensi ILO

menetapkan kisaran usia minimum dibawah ini dimana anak-anak yang tidak boleh bekerja. Usia minimum menurut konvensi ILO no 138 untuk Negara-negara dimana perekonomian dan fasilitas pendidikan kurang berkembang adalah semua anak berusia 5 – 11 tahun yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi adalah bekerja anak sehingga perlu dihapuskan. Anak-anak usia 12 – 14 tahun yang bekerja dianggap sebagai pekerja anak, kecuali mereka mengerjakan tugas ringan. Sedangkan usia sampai dengan 18 tahun tidak diperkenankan bekerja pada pekerjaan yang termasuk berbahaya.

Pekerjaan ringan dalam konvensi no 138 pasal 7, menyatakan bahwa pekerjaan ringan tidak boleh mengganggu kesehatan dan pertumbuhan anak atau mengganggu sekolahnya serta berpartisipasi dalam pelatihan kejuruan atau “kapasitas untuk memperoleh manfaat dari instruksi yang diterimanya. Tugas yang dilaksanakan dalam pekerjaan ringan tidak boleh merupakan pekerjaan yang berbahaya dan tidak boleh lebih dari 14 jam per minggu. Ambang batas ini didukung oleh konvensi ILO no 33 tahun 1932 mengenai usia minimum (pekerja dibidang non industri) dan temuan tentang dampak anak bekerja terhadap tingkat kehadiran prestasi di sekolah dan terhadap kesehatan anak.

Pekerja anak melakukan pekerjaan tertentu sebagai aktifitas rutin harian, jam kerjanya relatif panjang. Ini menyebabkan mereka tidak dapat bersekolah, tidak memiliki waktu yang cukup untuk bermain dan beristirahat, dan secara tidak langsung aktifitas tersebut berbahaya bagi kesehatan anak. Sedangkan anak bekerja, mereka melakukan aktifitas pekerjaan hanya sebagai latihan. Kegiatan tersebut tidak

dilakukan setiap hari, jam kerja yang digunakan juga sangat pendek, dan aktifitasnya tidak membahayakan bagi kesehatan anak serta mendapatkan pengawasan dari orang yang lebih dewasa atau ahlinya. Dalam hal ini anak masih melakukan aktifitas rutinya seperti sekolah, bermain dan beristirahat.

(<https://rumahkita2010.wordpress.com/2010/03/08/pekerja-anak/>).

Sudaryanto (2005, 13-14) mengungkapkan bahwa pekerjaan yang dilarang untuk pekerja anak adalah:

1. Pekerjaan terburuk menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 74 ayat 2. Pekerjaan yang terburuk tersebut ialah :
  - a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
  - b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian.
  - c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
  - d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak
2. Pekerjaan terburuk menurut Kepmenakertrans No. Kep. 235/Men. 2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau moral anak.

Faktor kemiskinan merupakan salah satu penyebab timbulnya pekerja anak, faktor budaya tampaknya juga turut berpengaruh terhadap kecenderungan anak untuk bekerja. Banyak orang tua yang berpendapat bahwa bekerja merupakan proses belajar yang akan berguna bagi perkembangan anak di kemudian hari. Disamping faktor pendorong, ada beberapa faktor penarik, antara lain pekerja anak mudah diatur, tidak membantah, mau bekerja dengan jam kerja panjang, dan mau dibayar murah (Huraerah, 2007:80).

### **5.3. Konsep perlindungan Anak**

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Kebijakan, usaha, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak

merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping itu, karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun social.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa :

“(1)Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan : a) Diskriminasi, b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, c) penelantaran, d) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, e) Ketidakadilan dan, f) Perlakuan salah lainnya. (2) dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.”

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah (Gultom, 2013:55) :

- a. Dasar filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etnis, Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar Yuridis, Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara

integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak adalah (Gultom, 2013: 71) :

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri ; Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah : anak adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.
- b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) ; Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari.
- c. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*); Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak



dini dan terus-menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi kedalam dunia dewasa. Periode ini penuh risiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah, dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus, tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang shat jasmani dan rohaninya, selalu menjaga tingkah laku kebutuhan, baik fisik maupun emosional anak-anak mereka.

- d. Lintas Sektoral ; Nasib anak tergantung dari berbagai factor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung.

Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, system pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh denan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sector, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan

#### Asas dan tujuan perlindungan anak

Perlindungan anak berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak, yang meliputi: (1) Non diskriminasi, (2) Kepentingan yang terbaik untuk anak, (3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, (4) Penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal undang-undang perlindungan anak).

Pengertian asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah, bahwa dalam suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislaif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Pengertian asas untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah bahwa hak-hak asasi yang mendasar bagi anak wajib dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Artinya, pihak-pihak tersebut wajib mewujudkan dan tidak meniadakan hak-hak yang dimaksud. Pengertian asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah adanya penghormatan atas hak untuk mengambil keputusan, terutama terhadap hal yang berkaitan dengan kehidupannya.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

berbunyi :

“Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera.”

#### **5.4. Tinjauan Sosiologis**

Salah satu teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini adalah teori fenomenologi yang dicetuskan oleh Alfred Schuzt. Fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak. Fenomenologi berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep penting dalam kerangka intersubektivitas (pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain).

Asumsi dasar teori fenomenologi adalah orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Persoalan pokok yang hendak diterikan oleh teori ini adalah bagaimana kehidupan masyarakat itu dapat dibentuk. Alfred schutz berpendapat bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti.

Makna fenomenologi adalah realitas, tampak. Fenomena yang tampak adalah refleksi dari realitas yang tidak berdiri sendiri. Karena ia memiliki makna yang

memerlukan penafsiran lebih lanjut. Fenomenologi menerobos fenomena untuk mengetaghui makna (hakikat) terdalam dari fenomena tersebut (Poloma, 2013:301-302).

Konsep Schutz mengenai dunia sosial sesungguhnya dilandasi oleh kesadaran (*consciouness*) karena menurutnya di dalam kesadaran itu terdapat hubungan antara orang (orang-orang) dengan objek-objek (Basrowi, 2005:8). fenomenologi memfokuskan pada pemahaman dan pemberian makna atas berbagai tindakan yang dilakukan seseorang atau orang lain di dalam kehidupan keseharian sehingga fenomeologi memang merupakan pengetahuan yang sangat praktis serta bukan merupakan pengetahuan yang intuitif dan metafisis. Sosiologi memang termasuk ke dalam pengetahuan yang sifatnya praktis karena sosiologi dapat memberikan penjelasan mengenai dunia sosial.

Schutz memfokuskan perhatiannya pada satu bentuk dari subyektivitas yang disebutnya antar subyektivitas. Konsep ini merujuk kepada pemisahan keadaan subyektif atau secara sederhana menunjuk kepada dimensi dari kesadaran umum ke kesadaran khusus kelompok sosial yang sedang saling berintegrasi (*because motive and in order to motive*) (Sujatmiko, 2014:3). Intersubyektivitas yang memungkinkan pergaulan sosial itu terjai, tergantung kepada pengetahuan tentang peranan masing-masing yang diperoleh melalui pengalaman yang bersifat pribadi dan fenomenologi.

Schutz juga membedakan dua tipe motif, yakni motif “dalam kerangka untuk” (*in order to*) dan motif karena (*because*). Motif pertama berkaitan dengan alasan seseorang melakukan sesuatu tindakan sebagai usahanya menciptakan situasi dan

kondisi yang diharapkan di masa datang. Motif kedua merupakan pandangan retrospektif terhadap faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan tertentu (Haryanto, 2012 : 149).

Teori fenomenologi, Schutz memperkenalkan dua istilah motif. Untuk menggambarkan seluruh tindakan seseorang, Schutz mengelompokkan dalam 2 fase, yaitu:

- a) *In-order-to-motive* (Um-zu-Motiv), yaitu motif yang merujuk pada tindakan di masa yang akan datang. Dimana, tindakan yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki tujuan yang telah ditetapkan.
- b) *Because motive* (Weil Motive), yaitu tindakan yang merujuk pada masa lalu. Dimana, tindakan yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki alasan dari masa lalu ketika ia melakukannya (Simatupang, 2015:3).

Dalam penelitian ini mengkaji tentang Motivasi anak sebagai pembungkus papaya di Jorong Balai Satu Paladangan. Tindakan yang dilatar belakangi oleh beberapa anak yaitu *because of motive* berupa pengalaman masa lalu anak yang memilih ia untuk melakukan tindakan tersebut dan juga beberapa alasan atau *in order to motive* berupa tujuan yang ingin dicapai jika ia memilih tindakan tersebut.

### **5.5 Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian tentang anak yang bekerja juga dilakukan oleh Jeny (2012) dengan judul Motif Keluarga Mempekerjakan Anak Sebagai Pembantu Rumah Tangga di kota Padang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan motif keluarga mempekerjakan anak di bawah umur sebagai pembantu rumah tangga di Kota

Padang. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Kota Padang yang mempekerjakan pekerja anak merupakan orang tua yang memiliki tingkat pendidikan yang tergolong tinggi dan bahkan ada orang tua yang pendidikan terakhirnya strata dua.

Penelitian lain juga diteliti oleh Agung Suryasana (2013) dengan judul Dampak Sosial Ekonomi Anak Bekerja di Pertambangan Batu Jorong Asam Pulau Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman yang terletak paling ujung sebelah timur Nagari Anduring. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dampak sosial dan dampak ekonomi pekerja anak di Pertambangan batu Jorong Asam Pulau terhadap pekerja anak.

Hasil penelitian ini terbagi dua, pertama secara sosial dampak terhadap pekerja anak sebagai penambang batu ialah terganggunya pendidikan anak, dimana anak seharusnya tidak terlibat dalam kondisi yang tidak melakukan pekerjaan orang dewasa tetapi di Jorong Asam Pulau ada anak bekerja sebagai penambang batu yang banyak menghabiskan waktu dan tenaganya untuk bekerja sehingga anak menjadi lelah dan letih yang pada akhirnya waktu belajar tidak lagi menjadi pusat perhatian.

Sedangkan dampak terhadap pekerja anak sebagai penambang batu secara ekonomi adalah ada rasa kesenangan tersendiri bagi si anak karena dapat menghasilkan uang sendiri dari jerih payah sebagai penambang batu. Besarnya upah yang didapat pekerja anak tergantung pada besarnya bene yang digunakan dan lama waktu bekerja. upah yang diterima atau dihasilkan oleh pekerja anak lebih banyak dimanfaatkan untuk ditabung yang nantinya dapat menambah uang jajan sehari-hari,

untuk membantu orang tua dan dapat menambah penghasilan keluarga, membeli baju, dan celana serta mencukupi keperluan-keperluan lainnya.

Penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian yang lainya dikarenakan belum ada yang meneliti dan kebanyakan penelitiannya tentang pekerja anak dengan mengeksploitasi tenaga, waktu, serta mengganggu pendidikan anak terhadap suatu pekerjaan. Dalam penelitian ini, peneliti lebih melihat alasan orang tua dan anak yang bekerja di di Jorong Balai Satu Paladangan Nagari Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam.

## **1. Metode Penelitian**

### **6.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena metode penelitian kualitatif berguna untuk mengungkap proses kejadian secara mendetail, sehingga diketahui dinamika sebuah realitas sosial dan saling pengaruh sebagai realitas sosial (Afrizal, 2014: 13 ). Dalam penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif ini, peneliti dapat memahami fungsi manifes dan laten pekerja anak dibawah umur di Nagari Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam.

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan berbagai kondisi dan sesuatu seperti apa adanya. metode penelitian kualitatif tipe deskriptif yang bertujuan mencari data-data dan informasi tentang kata-kata dan tindakan masyarakat yang berkenaan dengan fokus penelitian yaitu mendeskripsikanmendeskripsikan fungsi manifes dan fungsi laten pekerja anak

dibawah umur. Perlu dilakukan analisis secara cermat dan tajam sehingga diperoleh kesimpulan yang akurat.

## 6.2. Informan Penelitian

Pada penelitian kualitatif informan menjadi sumber data yang utama dan yang paling penting. Informan adalah narasumber dalam penelitian yang berfungsi untuk menjangkau untuk sebanyak-banyaknya data dan informasi yang akan berguna bagi pembentukan konsep dan proposisi sebagai temuan penelitian (Bungin, 2003: 206). Berdasarkan tujuan penelitian ini mendeskripsikan fungsi manifes dan laten pekerja anak dibawah umur.

Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* atau pemilihan informan secara sengaja, yaitu mewawancarai informan yang dengan sengaja dipilih berdasarkan pertimbangan atau karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian dan keadaan yang mereka ketahui (Afrizal, 2014:66).

Pemilihan informan dengan memakai teknik *purposive sampling*, peneliti menetapkan kriteria-kriteria informan tersebut antara lain:

1. anak yang masih dalam usia sekolah atau putus sekolah yakni pada usia 10-15 tahun.
2. anak yang sudah bekerja minimal 1 tahun.
3. anak yang bekerja di gudang pepaya.

Jumlah informan 8 orang yang terdiri dari 5 orang informan pelaku dan 3 orang informan pengamat. Informan pelaku pada penelitian ini adalah anak-anak

yang berusia 10-15 tahun yaitu Lukman (13 tahun), Anggil (13 Tahun), Zahra (10 Tahun), Rahmat (15 Tahun), dan Dimas (10 Tahun). Sedangkan informan pengamat penelitian ini adalah orangtua dari anak yang berkerja sebagai pembungkus pepaya yaitu Opet (38 Tahun), Joni (40 Tahun), dan Kulo Parman (43 Tahun).

### **6.3. Data yang Diambil**

#### **1. Data Primer**

Di dalam ini data yang diambil adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kali (Nasution, 1996: 143). Data di dapat melalui observasi dan wawancara, data yang dikumpulkan melalui wawancara adalah data mengenai opini, harapan, dan fungsi manifes dan laten pekerja anak dibawah umur. Adapun data primernya adalah data yang diperoleh dari observasi terlibat dan wawancara mendalam yang diperoleh langsung dari informan serta orangtua informan yang mengetahui karakteristik anaknya sebagai pekerja anak dibawah umur.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari bahan-bahan yang tertulis, literatur, hasil penelitian, koran, majalah, artikel, website atau studi dokumentasi yang diperoleh dari instansi terkait.

### **6.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah:

### 1. **Observasi**

Observasi adalah pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dengan menggunakan panca indra. Dengan observasi kita dapat melihat, mendengar dan merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Metode observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat menjelaskan atau menjawab penelitian. Pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data dan pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek (Moleong, 2006:175). Menurut (Bungin, 2011:118) observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan, data-data penelitian tersebut dapat diamati menggunakan panca indera. Pengamatan dilakukan dalam bentuk observasi non partisipasi (*non participant observer*) secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati, dalam hal ini pengamat mempunyai fungsi ganda, sebagai observer yang tidak diketahui dan dirasakan oleh anggota yang lain, dan kedua sebagai anggota kelompok, observer berperan aktif sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepadanya (Sugiyono, 2012:145).

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung lapangan untuk melihat kondisi pekerja anak yang melakukan pekerjaannya di Jorong Balai Satu Paladangan Nagari Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam.

## **2. Wawancara Mendalam**

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana,2008:180).

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara adalah pertemuan langsung dengan informan penelitian serta mengumpulkan informasi dari hasil percakapan dengan informan. Maksud mengadakan wawancara menurut Lincoln dan Guba seperti yang dikutip oleh Moleong (2004 :135) adalah mengkonstruksikan mengenai orang, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.

Wawancara mendalam adalah sebuah wawancara tidak berstruktur antara pewawancara dengan informan yang dilakukan berulang-ulang kali, sebuah interaksi sosial antara pewawancara dengan informan. Dengan berinteraksi dan menggali secara mendalam dapat menjelaskan fakta-fakta yang terdapat pada proses penelitian. Pertemuan dilakukan tidak dalam sekali pertemuan, tapi dilakukan berulang-ulang agar dapat menghasilkan informasi yang lebih baik.

Wawancara mendalam peneliti lakukan pada seluruh informan, baik informan pelaku maupun informan pengamat dalam penelitian ini. Berdasarkan aplikasi metode penelitian di lapangan, dalam melakukan wawancara mendalam ini, pertama sekali

peneliti mencari link atau relasi yang dapat mempertemukan penulis dengan informan penelitian sesuai dengan kebutuhan data yang peneliti harapkan. Peneliti memulai wawancara dengan memperkenalkan identitas peneliti dan tujuan kedatangan peneliti. Peneliti mencari waktu untuk melakukan wawancara, ketika informan dalam keadaan tidak sibuk bekerja. Agar wawancara dapat dilakukan dalam keadaan santai, dan informan pun tidak merasa terganggu waktu produktifnya. Supaya tidak terkesan formal dalam melakukan wawancara, peneliti tidak mengatakan ingin melakukan wawancara, tetapi peneliti lebih berdiskusi dan berbincang mengenai topik penelitian ini

Selanjutnya peneliti mewawancarai informan sesuai dengan kesepakatan yang di inginkan oleh informan, hal ini di maksud agar tidak mengganggu aktifitas informan, dan tempat untuk mewawancarai juga akan disesuaikan dengan keinginan informan. Wawancara inipun dilakukan secara berulang-ulang sampai peneliti mendapatkan data yang diinginkan, dan jika ada hal-hal yang di anggap kurang untuk mendukung penelitian ini, peneliti menghubungi kembali informan tersebut dan menanyakan hal-hal yang bersifat umum untuk di akhiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat khusus.

Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah *handphone*, pena, kertas dan pancaindera peneliti sendiri.

1. Daftar pedoman wawancara digunakan sebagai pedoman dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan.

2. Buku catatan dan pena digunakan untuk mencatat seluruh keterangan yang di berikan oleh informan.

3. *HandPhone* digunakan untuk merekam sesi wawancara yang sedang berlangsung dan mendokumentasikan peristiwa yang terjadi selama proses penelitian.

### **3. Studi Dokumen**

Dokumen artinya barang-barang tertulis. Dokumen merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, dokumen, notulen rapat, agenda, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 2006:231).

Penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen, yakni mencari dan mempelajari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dokumen tersebut diperoleh dari perpustakaan berupa buku-buku yang saling berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, laporan, internet dalam bentuk artikel, hasil penelitian dan lainnya serta hasil penelitian lain yang relevan, data dengan studi dokumentasi.

### **6.5. Unit Analisis**

Hal terpenting dalam riset ilmu sosial adalah menentukan suatu yang berkaitan dengan apa atau siapa yang dipelajari. Persoalan tersebut bukan menyangkut topik riset, tetapi apa yang disebut dengan unit analisis. Dari unit analisis itulah data diperoleh, dalam arti kepada siapa atau apa, tentang apa, proses

pengumpulan data diarahkan. Unit analisis dalam suatu penelitian berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau dengan pengertian lain objek yang diteliti ditentukan dengan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis dapat berupa individu, masyarakat lembaga (keluarga, perusahaan, organisasi, negara dan komunitas). Unit Analisis dalam penelitian ini adalah individu, yaitu pekerja anak.

### **6.6. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan data atau merupakan suatu proses penyusunan data supaya data mudah dibaca dan ditafsirkan oleh peneliti. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Reduksi data yaitu kegiatan pemilihan data penting dan tidak penting dari data yang telah terkumpul. Penyajian data yaitu penyajian informasi yang tersusun. Kesimpulan data yaitu sebagai tafsiran atau interpretasi terhadap data yang telah disajikan (Afrizal, 2014: 174).

Analisis data penelitian kualitatif adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi. Aktivitas peneliti dalam penelitian kualitatif dengan demikian, adalah menentukan data penting, menginterpretasikan, mengelompokkan ke dalam

kelompok-kelompok tertentu dan mencari hubungan antara kelompok-kelompok (Afrizal, 2014: 175-176).

Analisis data selama melakukan penelitian tersebut merupakan bagian penting dari penelitian kualitatif, karena aktivitas ini sangat menolong peneliti untuk dapat menghasilkan data yang berkualitas disebabkan peneliti telah mulai memikirkan data dan menyusun strategi guna mengumpulkan data selanjutnya pada masa proses pengumpulan data. Aktivitas analisis data selama proses pengumpulan data dapat menolong peneliti supaya tidak pulang-pergi ke lapangan ketika menulis laporan penelitian (Afrizal, 2014: 177).

Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan memilah-milahnya, menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memusatkan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2013: 248).

#### 1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan proses mencari data di lapangan dengan membuat catatan lapangan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam tahap ini penulis akan terjun ke lapangan dengan melakukan wawancara mendalam kepada pekerja pada kios sayur di Pasar Belimbing Kelurahan Kurani Kecamatan Kuranji Kota Padang

#### 2. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan. Pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan mengabstrakan. Reduksi data berlangsung secara

terus-menerus sejalan dengan pelaksanaan penelitian berlangsung. Tentu saja proses reduksi data ini tidak harus menunggu hingga data terkumpul banyak, konsep ini berbeda dengan model kuantitatif yang mengharuskan peneliti menunggu data terkumpul semuanya dahulu baru melakukan analisis, namun penelitian kualitatif dapat dilakukan sejak data masih sedikit sehingga selain dapat meringankan kerja peneliti, juga dapat mempermudah peneliti dalam mengkategorisasi data yang telah ada. Jika hal tersebut telah dilakukan, data akan secara mudah dimasukkan kedalam kelompok-kelompok yang telah dibuat peneliti. Dalam mereduksi data ini peneliti melakukan pemilihan data yang dianggap penting dan dapat menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan. Di sini data dipilih lalu data yang terpilih tersebut dituangkan dalam penulisan skripsi ini dan selanjutnya disajikan dengan benar dan secara teliti.

### 3. Penyajian data (*data display*)


Penyajian data adalah menyajikan data dalam bentuk tulisan dan tabel. Dengan melakukan *display* data dapat memberikan gambaran secara menyeluruh sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan dan melakukan analisis. Dalam kegiatan ini data yang peneliti sajikan adalah data berupa kata-kata yang peneliti tulis saat melakukan wawancara dengan informan.

Data-data yang sudah terkumpul peneliti lakukan penyajian dalam bentuk tulisan dan dari data-data tersebut barulah peneliti lakukan langkah selanjutnya yaitu menarik kesimpulan.

### 4. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menggabungkan dan menganalisa data yang didapat di lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan pemotretan. Selanjutnya menganalisa data dengan cara membandingkan jawaban dari informan dengan permasalahan yang diteliti. Setelah dianalisa data-data lalu menyimpulkan hasil dari penelitian secara jelas. Adapun teknik analisis data model interaktif dapat disimpulkan.

Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman dapat dilihat dalam matrik berikut:



Gambar 1. Prosedur Analisis Data

(Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2008)

Dalam tahap ini yang dilakukan peneliti adalah mengambil atau menarik kesimpulan dari data-data yang sudah terpilih dan terkumpul tadi, guna mendapat

kesimpulan agar pertanyaan peneliti dapat dipecahkan dari data-data yang sudah di susun.

## **7. Defenisi Operasional Konsep**

### **1. Pekerja**

Adalah orang yang bekerja pada satu perusahaan / instansi mendapat tugas / pekerjaan serta upah sebagai imbalannya.

### **2. Anak**

Adalah seseorang yang belum berusia 10-15 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

### **3. Pekerja Anak**

Adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tua, orang lain atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan waktu yang relative lama, menerima upah dan jenis serta dampak pekerjaannya berbahaya.

## **8. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Jorong Balai Satu Paladangan, Nagari Malalak Selatan tepatnya di Kecamatan malalak, Kabupaten Agam. Alasan pemilihan lokasi penelitian di tempat tersebut karena dari survei awal yang peneliti lakukan masih terdapat pekerja anak yang bekerja di tempat pembungkusan pepaya di Jorong Balai Satu Paladangan, Nagari Malalak Selatan.

## **9. Rancangan Jadwal Penelitian**

Rancangan jadwal penelitian ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan dalam menulis karya ilmiah (skripsi) sesuai dengan tabel di bawah ini.



**Tabel 1. 2**

**Jadwal Penelitian**

No	Nama Kegiatan	2018		2019						
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	TOR	■								
2	Sk TOR	■								
3	Bimbingan Proposal		■	■						
4	Seminar Proposal		■		■					
5	Perbaikan Proposal		■			■				
6	Pengumpulan Data		■				■			
7	Bimbingan Skripsi		■				■	■	■	
8	Ujian Skripsi		■							■

